

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN
(Study Kasus di Pengadilan Agama Selong)**

S K R I P S I



OLEH

H E N D R I

NPM : 0832/0298/FH/00

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2004**

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN
(Study Kasus di Pengadilan Agama Selong)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Derajat S-1 pada
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH :

HENDRI

NPM : 0832/0298/FH/00

Pembimbing Utama

(SUAIB ALI, SH)

Pembimbing Pendamping,

(TAMRIN, SH)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2004**

BAB V

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian harta bersama karena cerai gugat secara umum dapat dibagi dalam dua faktor, yaitu:
 - a. *faktor-faktor pendukung* yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum dan sarana atau fasilitas.
 - b. *faktor-faktor penghambat* yang terdiri dari persepsi masyarakat terhadap harta bersama, kerakusan suami untuk menguasai harta bersama, kurangnya komunikasi suami isteri dalam mengelola harta bersama, obyek harta bersama dan tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah.

Adapun solusi untuk mengatasi hambatan dalam pembagian harta bersama tersebut, yaitu: dengan membuat perjanjian tertulis tentang pengelolaan harta bersama bagi perkawinan poligami yang sah menurut UUP, harta yang berupa rumah dinilai dengan uang, perlunya keterbukaan antara suami dan isteri dalam mengelola harta bersama, dan sosialisasi hukum di masyarakat daerah. Jika usaha di atas tetap tidak dapat menyelesaikan sengketa harta bersama, maka usaha terakhir adalah dengan mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama.

2. Pelaksanaan pembagian harta bersama karena cerai gugat dilakukan seperti perkara lainnya yang termasuk dalam pemeriksaan perkara dengan acara

khusus. KHI tidak mengaturnya, hanya saja KHI memberikan penegasan bahwa jika terjadi sengketa harta bersama maka penyelesaiannya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dan terhadap harta bersama tersebut suami dan isteri masing-masing berhak atas separoh bagian. Dalam hal perkawinan poligami liar terlebih dahulu Hakim memeriksa sah atau tidaknya perkawinan poligami tersebut menurut UUP jo KHI, karena hanya perkawinan yang sah dan memiliki kekuatan hukum saja yang dapat berakibat hukum berupa harta bersama. Sedangkan terhadap isteri yang telah dirujuk oleh suami yang beberapa kali telah mentalaknya secara liar, menurut KHI tidak memiliki kekuatan hukum (Pasal 123 KHI) dan isteri tetap berhak atas separoh harta bersama yang diperoleh sampai ada putusan Hakim yang menceraikan mereka.